



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wa Ode Saliati Alias Saliati
2. Tempat lahir : Wandoke
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lakalamba Kec. Sawereigadi Kab. Muna  
Barat/ Jln. Laute III Kel. Mandonga Kec. Mandonga  
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Wa Ode Saliati Alias Saliati tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Menikah tanpa ijin atau Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 Ayat (1) ke 2e KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WA ODE SALIATI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **WA ODE SALIATI**, pada tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa kawin atau perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah milik Sdr. **WA ODE FII** yang terletak di Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa **WA ODE SALIATI** dengan **LA ODE RIDU** (dalam berkas terpisah) telah menikah secara sah menurut agama namun tidak sah secara hukum karena tidak memiliki buku nikah (nikah sirih), saat pernikahan tersebut berlangsung **LA ODE RIDU** mengetahui jika Terdakwa **WA ODE SALIATI** Alias **SALIATI** masih istri sah **LA OKE**, dan **LA ODE RIDU** juga masih memiliki istri namun pernikahan **LA ODE RIDU** bersama istri sebelumnya tidak memiliki buku nikah dan sudah beberapa tahun tidak tinggal bersama. Dan saat pernikahan **LA ODE RIDU** bersama

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai imam adalah Sdr. NADI sedangkan saksi pernikahan adalah Sdr. WA ODE FII dan Sdr. LA BOLO, dan mahar pernikahan Terdakwa seperangkat alat shalat dan 20 (dua puluh) BOKA. Atas pernikahan **LA ODE RIDU** Bersama Terdakwa **WA ODE SALIATI Alias SALIATI** telah tinggal bersama sejak menikah, dan sudah sering berhubungan badan. Saat ini Terdakwa **WA ODE SALIATI Alias SALIATI** sedang hamil lima bulan anak dari **LA ODE RIDU**.

- Bahwa atas pernikahan Terdakwa dengan **WA ODE SALIATI Alias SALIATI** tersebut tanpa izin, sehingga Sdr. **LA OKE** melaporkan perbuatan Terdakwa di kantor Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 2e KUHP.

### ATAU

#### Kedua

-----Bahwa Terdakwa **WA ODE SALIATI**, pada tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa **Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah milik Sdr. **WA ODE FII** yang terletak di Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa **WA ODE SALIATI** dengan **LA ODE RIDU** (dalam berkas terpisah) telah menikah secara sah menurut agama namun tidak sah secara hukum karena tidak memiliki buku nikah (nikah sirih), saat pernikahan tersebut berlangsung **LA ODE RIDU** mengetahui jika Terdakwa **WA ODE SALIATI Alias SALIATI** masih istri sah **LA OKE**, dan **LA ODE RIDU** juga masih memiliki istri namun pernikahan **LA ODE RIDU** bersama istri sebelumnya tidak memiliki buku nikah dan sudah beberapa tahun tidak tinggal bersama. Dan saat pernikahan **LA ODE RIDU** bersama Terdakwa **WA ODE SALIATI Alias SALIATI** tersebut berlangsung yang bertindak sebagai imam adalah Sdr. NADI sedangkan saksi pernikahan adalah Sdr. WA ODE FII dan Sdr. LA BOLO, dan mahar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Atas pernikahan LA ODE RIDU Bersama Terdakwa WA ODE SALIATI Alias SALIATI telah tinggal bersama sejak menikah, dan sudah sering berhubungan badan. Saat ini Terdakwa WA ODE SALIATI Alias SALIATI sedang hamil lima bulan anak dari LA ODE RIDU.

- Bahwa atas pernikahan Terdakwa dengan WA ODE SALIATI Alias SALIATI tersebut tanpa izin, sehingga Sdr. LA OKE melaporkan perbuatan Terdakwa di kantor Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2e huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA OKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa LA ODE RIDU.
  - Bahwa saksi menerangkan saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan Terdakwa LA ODE RIDU melangsungkan pernikahan di Kel. Alolama Kec. Mandonga pada tahun 2020 namun saksi tidak tahu pasti hari dan tanggalnya.
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa LA ODE RIDU dan saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI telah melakukan hubungan badan karena saat ini saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI sudah melahirkan anak dari Terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan saat saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan Terdakwa LA ODE RIDU melangsungkan pernikahan, status saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI pada saat itu masih istri sah saksi.
  - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. NURFIA alias WA ODE FIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa LA ODE RIDU.
  - Bahwa saksi mengenal saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI karena merupakan adik kandung saksi, sedangkan terhadap Terdakwa LA ODE

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan Terdakwa LA ODE RIDU melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saya yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut bersama suami saksi dan Imam bernama saksi NADI yang menikahkan saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan Terdakwa LA ODE RIDU.

- Bahwa saksi menerangkan pernikahan saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan Terdakwa LA ODE RIDU sah secara agama namun menurut hukum saksi tidak tahu.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. LA BOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa LA ODE RIDU.

- Bahwa saksi mengenal saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI karena merupakan adik ipar saksi, sedangkan terhadap Terdakwa LA ODE RIDU saksi juga mengenalnya karena merupakan suami kedua WA ODE SALIATI Alias SALIATI.

- Bahwa saksi menerangkan saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan Terdakwa LA ODE RIDU melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saya yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan Terdakwa LA ODE RIDU saat melangsungkan pernikahan telah meminta ijin kepada saksi LA OKE sebagai suami pertama WA ODE SALIATI atau tidak.

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut bersama istri saksi dan Imam bernama saksi NADI yang menikahkan saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan Terdakwa LA ODE RIDU.

- Bahwa, saksi menerangkan pernikahan WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan saksi LA ODE RIDU sah secara agama namun menurut hukum saksi tidak tahu.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. ISMAIL NADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa LA ODE RIDU.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi menerangkan saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI RIDU saksi nikahkan dirumah milik PAK BOLO yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari, pada Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wita.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika saksi WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI masih memiliki suami saat menikah dengan Terdakwa LA ODE RIDU.

- Bahwa, saksi menerangkan pernikahan WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan saksi LA ODE RIDU sah secara agama namun menurut hukum saksi tidak tahu pasti karena pernikahannya tidak memiliki buku nikah.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. LA ODE RIDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa WA ODE SALIATI sebagai istrinya.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan LA OKE sebagai suami pertama Terdakwa.

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa WA ODE SALIATI pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 wita dirumah kakak saksi yang terletak di Kel. Alolama Kec. Mandonga kota Kendari.

- Bahwa, Terdakwa saat menikah dengan saksi LA ODE RIDU masih istri sah saksi LA OKE.

- Bahwa, menurut saksi LA ODE RIDU, Terdakwa saat melangsungkan pernikahan sempat menghubungi suami pertama yaitu saksi LA OKE untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan menikah, dan saat itu saksi LA OKE menjawab "kalau kamu mau menikah, menikah saja. Saya doakan kamu mudah-mudahan kamu dapat laki-laki peminum, penjudi, dan pemain perempuan", dan saat itu juga saksi LA OKE sudah memasukkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Muna.

- Bahwa, saksi menikah dengan Terdakwa LA ODE RIDU masih memiliki istri namun pernikahan Terdakwa LA ODE RIDU dan istrinya tidak memiliki buku nikah, dan juga Terdakwa LA ODE RIDU dan istrinya sudah beberapa tahun tidak tinggal bersama.

- Bahwa, saksi LA ODE RIDU telah tinggal dengan Terdakwa semenjak menikah, dan sekarang baru saja di karuniai seorang anak.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan mengenali saksi LA ODE RIDU karena merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pernikahan Terdakwa bersama saksi LA ODE RIDU tanpa seijin saksi LA OKE selaku suami pertama dari Terdakwa.
- Bahwa, pernikahan Terdakwa bersama saksi LA ODE RIDU sah secara agama namun secara hukum tidak sah karena pernikahannya tidak memiliki buku nikah.
- Bahwa, Terdakwa dan saksi LA ODE RIDU melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita di rumah milik saksi WA ODE FII yang terletak di Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa, saat Terdakwa dan saksi LA ODE RIDU melangsungkan pernikahan, status Terdakwa WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI pada saat itu masih istri sah saksi LA OKE, namun sudah dalam proses perceraian.
- Bahwa, awalnya saksi LA ODE RIDU tidak mau menikah dengan Terdakwa WA ODE SALIATI namun saat itu Terdakwa mengajak terdaka untuk menikah dengan alasan bahwa Terdakwa sudah dalam proses bercerai dengan saksi LA OKE, dan saksi LA OKE sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Terdakwa WA ODE SALIATI.
- Bahwa, sejak Terdakwa menikah dengan saksi LA ODE RIDU, sudah tinggal serumah dengan Terdakwa, dan sudah sering melakukan hubungan badan, sehingga saat itu Terdakwa WA ODE SALIATI baru saja di karunia seorang anak.
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya melakukan pernikahan tanpa melalui prosedur yang sah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan mengenali saksi LA ODE RIDU karena merupakan suami Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menandatangani pernikahan dengan Terdakwa sebagai saksi LA ODE RIDU tanpa seijin saksi LA OKE selaku suami pertama dari Terdakwa.

- Bahwa pernikahan Terdakwa bersama saksi LA ODE RIDU sah secara agama namun secara hukum tidak sah karena pernikahannya tidak memiliki buku nikah.

- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi LA ODE RIDU melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita di rumah milik saksi WA ODE FII yang terletak di Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi LA ODE RIDU melangsungkan pernikahan, status Terdakwa WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI pada saat itu masih istri sah saksi LA OKE, namun sudah dalam proses perceraian.

- Bahwa, benar awalnya saksi LA ODE RIDU tidak mau menikah dengan Terdakwa WA ODE SALIATI namun saat itu Terdakwa mengajak untuk menikah dengan alasan bahwa Terdakwa sudah dalam proses bercerai dengan saksi LA OKE, dan saksi LA OKE sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Terdakwa WA ODE SALIATI.

- Bahwa sejak saksi LA ODE RIDU telah menikah dengan saksi WA ODE SALIATI saksi LA ODE RIDU pun sudah tinggal serumah dengan Terdakwa WA ODE SALIATI, dan sudah sering melakukan hubungan badan, sehingga saat itu Terdakwa WA ODE SALIATI baru saja di karunia seorang anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Kawin atau perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lag

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP. Bahwa dalam perkara ini barang siapa yang dimaksud adalah WA ODE SALIATI yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

### **Ad.2. Kawin atau perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan, dapat diketahui perbuatan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi LA ODE RIDU.

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi LA OKE, saksi menerangkan Terdakwa WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI merupakan mantan istri saksi, namun terhadap saksi LA ODE RIDU saksi tidak mengenalnya.

Menimbang, bahwa saksi LA OKE menerangkan saat Terdakwa WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI dan saksi LA ODE RIDU melangsungkan pernikahan, status Terdakwa WA ODE SALIATI ALIAS SALIATI pada saat itu masih istri sah saksi. Pada saat itu Terdakwa WA ODE SALIATI, saksi tinggal di Sulawesi Tenggara karena saksi bekerja di Papua

Menimbang, bahwa benar dari keterangan Terdakwa WA ODE SALIATI, terdakwa menikah dengan saksi LA ODE RIDU pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 wita dirumah kakak saksi yang terletak di Kel. Alolama Kec. Mandonga kota Kendari. Pernikahan dilakukan secara agama islam dengan bertindak sebagai Imam yang menikahkan adalah saksi NADI dan yang menjadi saksi saksi pernikahan adalah saksi WA ODE FIIL dan saksi LA BOLO

Menimbang, bahwa Terdakwa WA ODE SALIATI, Ketika menikah dengan saksi LA ODE RIDU masih memiliki suami Bernama saksi LA OKE, demikian pula dengan saksi LA ODE RIDU masih memiliki istri namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE RIDU dan istrinya sudah beberapa tahun tidak tinggal Bersama, sedangkan Terdakwa juga ditinggal suaminya yaitu saksi LA OKE merantau ke Papua.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi LA ODE RIDU dilakukan tanpa ijin dari masing masing pasangan. Terdakwa melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan dari suaminya yaitu saksi LA OKE, sedangkan saksi LA ODE RIDU tanpa persetujuan dari istrinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa WA ODE SALIATI, telah tinggal bersama dengan saksi LA ODE RIDU semenjak menikah, dan sekarang baru saja di karunia seorang anak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, dapat diketahui telah terjadi pernikahan antara saksi LA ODE RIDU dengan Terdakwa WA ODE SALIATI. Pernikahan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa padahal saksi LA ODE RIDU mengetahui Terdakwa WA ODE SALIATI belum putus pernikahan dengan saksi LA OKE.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka perlu diberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak perempuan yang sedang dalam proses persidangan tindak pidana. Perlindungan dan penghormatan tersebut meliputi adanya pemahaman terhadap kondisi perempuan dalam memberikan perlakuan dipersidangan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ternyata Terdakwa WA ODE SALIATI saat ini masih mempunyai anak yang baru di lahirkan dan membutuhkan pengawasan serta perawatan dari seorang ibu. Mengingat Terdakwa dijatuhi pidana dan akan sangat beresiko apabila melakukan perawatan terhadap anak yang baru dilahirkan di dalam tahanan, apalagi dalam situasi pandemi covid-19 seperti saat ini, maka majelis berketetapan layak dan adil apabila Terdakwa di berikan pidana percobaan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak diajukan di persidangan maka majelis tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi LA OKE

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE SALIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernikahan tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis, karena ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan melakukan suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan ketentuan yang mungkin di tentukan untuk itu.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurcaya Hamdiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.